



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 900 / 736 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LOKAWISATA BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLUD-UPTD) Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 November 2021, Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas merekomendasikan UPTD Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lokawisata Baturraden dengan menerapkan fleksibilitas secara penuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Penerapan fleksibilitas secara penuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan;
- b. fleksibilitas dalam pengelolaan belanja;
- c. fleksibilitas dalam pengadaan barang jasa;
- d. fleksibilitas dalam penerapan tarif layanan;
- e. fleksibilitas dalam pengelolaan piutang dan utang ;
- f. fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
- g. fleksibilitas untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- h. fleksibilitas untuk melakukan investasi jangka pendek;
- i. fleksibilitas untuk memberikan remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- j. fleksibilitas untuk mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOV 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN